

**RESPONSIBILITAS DISPERINDAG ACEH TENGGARA  
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI DAN  
KEMASAN GULA AREN MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2008  
TENTANG UMKM DAN KONSEP *MAQÂSHID SYARIAH***

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**ISNAINI Y**

NIM. 200102149

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1446 H**

**RESPONSIBILITAS DISPERINDAG ACEH TENGGARA  
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI DAN  
KEMASAN GULA AREN MENURUT UU No. 20 TAHUN 2008  
TENTANG UMKM DAN KONSEP MAQÂSHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:

**ISNAINI Y**  
NIM. 200102149


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**  
Nip. 197708022006041002

  
**Boihaqi bin Adnan, Lc., MA**  
Nip. 198604152020121007

**RESPONSIBILITAS DISPERINDAG ACEH TENGGARA  
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI DAN  
KEMASAN GULA AREN MENURUT UU No. 20 TAHUN 2008  
TENTANG UMKM DAN KONSEP *MAQÂSHID SYARIAH***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: **25 Juli 2024**  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**  
Nip. 197708022006041002

**Boihaqi bin Adnan, Lc., MA**  
Nip. 198604152020121007

Penguji I


Penguji II

**Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.**  
Nip. 198203212009121005

**Muhammad Tobal, M.M.**  
Nip. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id),

Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Isnaini Y  
NIM : 200102149  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2024  
Yang Menyatakan,

  
Isnaini Y

## ABSTRAK

Nama : Isnaini Y  
NIM : 200102149  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Responsibilitas Disperindag Aceh Tenggara Terhadap Peningkatan Kualitas Produksi dan Kemasan Gula Aren Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Konsep *Maqâshid Syariah*  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA  
Kata Kunci : Gula Aren, UMKM, *Maqâshid Syariah*

*Maqashid syariah* merupakan salah satu cara yang dilakukan para ulama dalam merumuskan setiap permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan hukum Islam. *Maqashid syariah* memiliki konsep penting yang menjadi pokok pembahasan dalam Islam. Salah satu nilai esensial masalah sebagai *maqashid syariah* ini dapat dipakai untuk merumuskan ekonomi, dapat dilihat dari produksinya dan kualitas produksi. Produksi gula aren di Aceh Tenggara yang menggambarkan penerapan konsep *Maqashid Syariah* dalam praktik ekonomi. Produsen gula aren di wilayah tersebut aktif berusaha memenuhi standar kualitas, termasuk sertifikasi halal, untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kehalalan dan kebaikan. Ini mencerminkan komitmen mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam dan berkontribusi pada penciptaan kemaslahatan bagi masyarakat melalui produksi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan disperindag Aceh Tenggara untuk meningkatkan kualitas produksi dan kemasan gula aren, untuk mengetahui korelasi antara peningkatan kualitas produksi dan kemasan gula aren terhadap tingkat penjualan dikalangan pelaku usaha gula aren serta melihat perspektif *maqashid syariah* terhadap peningkatan kualitas produksi gula aren dan kemasan pada gula aren. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan, yang bertujuan mengkaji hukum terhadap penerapan ketentuan hukum dalam setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disperindag Aceh Tenggara telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas produksi gula aren. Pelatihan ini meliputi teknik produksi yang efisien, standar kebersihan, dan penerapan teknologi baru.

## KATA PENGANTAR

### الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam, keluarga dan para sahabatnya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Judul yang penulis ajukan adalah **“Responsibilitas Disperindag Aceh Tenggara Terhadap Peningkatan Kualitas Produksi dan Kemasan Gula Aren Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Konsep Maqâshid Syariah”**. Penyusunan dan penulisan dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulisan dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA selaku pembimbing I dan bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., MA selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan Terima kasih kepada selaku Penasehat Akademik (PA) Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepada Ayahanda, bapak yahya. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Pintu surgaku, Ibunda Sak'imah yang tidak henti-hentinya memeberikan kasih sayang dengan penuh cinta, orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang

telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluhan kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di Dunia serta tempat terbaik di Akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.

7. Terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Saudara Saudari penulis, yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang, perhatian dan doa kepada penulis.
8. Terima kasih kepada kakak Tika Silvia yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu
9. Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fandika Ramona, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, Terima kasih sudah menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah. Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan, keluhan kesah dan memberikan semangat kepada penulis
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan khususnya angkatan 2020, teman-teman seperjuangan yaitu ila yusrin, sri ilmi, tri wulandari, umi Rahim yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 15 Juli 2024  
Penulis,

Isnaini Y

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:  
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*    سُئِلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*                      هَوَّلَ -*hauila*  
 فَعَلَ -*fa'ala*                      ذُكِرَ -*zukira*  
 يَذْهَبُ -*yazhabu*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...إَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ      -*ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا      -*rabbānā*

نَزَّلَ      -*nazzala*

الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَّ -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَّذِي بِبِكَاةٍ مَّبَارَكَةً -lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad

ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu

lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


## Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB DUA KONSEP MAQASHID SYARIAH TRANSAKSI JUAL BELI GULA AREN MENURUT FIQIH MUAMALAH</b> ...	<b>21</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam .....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
B. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> Dalam Transaksi Jual Beli Gula Aren .....	31
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	31
C. Mekanisme Konsep <i>Maqashid Syariah</i> Menurut Ulama Mazhab .....	34
<b>BAB TIGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TINJAUAN PENELITIAN UMUM JUAL BELI GULA AREN DAN PERMASALAHANNYA</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Disperindag Aceh Tenggara .....	38
B. Gambaran Umum Gula Aren Aceh Tenggara.....	39
C. Rensponsibilitas Disperindag pada Penjualan Gula Aren dan Kualitas Produksi.....	41
D. Bentuk Tanggung Jawab Disperindag pada Tingkat Kestabilan Produksi dan Harga Gula Aren .....	53
E. Kualitas Produksi Gula Aren dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .....	55
F. Analisis Data .....	58

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam *maqashid syariah* para ulama telah membuat parameter tentang kemaslahatan sebagai aspek penting dari tujuan pemberlakuan syariat dalam kehidupan umat. Berbagai aspek dapat dicakup dalam *maqashid syariah* untuk memastikan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntunan syar'i.

*Maqashid syariah* merupakan salah satu cara yang dilakukan para ulama dalam merumuskan setiap permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan hukum Islam. *maqashid syariah* memiliki konsep penting yang menjadi pokok pembahasan dalam Islam. Begitu pentingnya hingga para mujtahid yang melakukan ijtihad harus memahaminya.

*Maqashid syariah* mengalami perkembangan makna dan terminologi dari berbagai kalangan ulama fiqh. Guna memahami secara komprehensif, maka perlu diperhatikan perkembangan maknanya. *maqashid syariah* sebagai metode atau pendekatan dalam penetapan hukum Islam. Kajian terhadap *maqashid syariah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nash*. Dalam melakukan ijtihad, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *maqashid syariah*, tanpa adanya itu bisa memahami dengan benar ketentuan *Syara'* jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.

Lebih rinci, *Maqāsid asy-syarīah* merupakan istilah gabungan dua kata *maqāsid* dan *syari'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk plural dari (*maqāṣad*)/(*maqshid* atau *quṣud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja (*qaṣada-yaqṣudu*) dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata (*qaṣada*) dan derivasinya dalam al-Qur'an. Sementara itu, *asy-syarīah* secara

etimologis yang bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambanya baik yang ditetapkan melalui al-Qurān maupun sunnah nabi Muhammad saw berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.<sup>1</sup>

Definisi yang lebih singkat dan umum Ar-Raysuni menyatakan bahwa syariah bermakna sejumlah hukum, amaliyah yang dibawa oleh agama Islam baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya. Secara terminologi, makna *maqāṣid asy-syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang sangat holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syathibi belum ditemukan definisi yang kongkrit dan komprehensif tentang makna *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>2</sup>

Adapun tujuan dari *maqashid syariah* yaitu: pertama, mendidik individu agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya, dan ini juga merupakan ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Kedua, menciptakan keadilan dalam islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama Islam maupun tidak. Ketiga, mencapai kesejahteraan (*jald al-maslahah*) tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum Islam adalah kemaslahatan. Maslahat yang diinginkan oleh hukum bukanlah maslahat yang sejalan dengan hawa nafsu melainkan maslahat yang hakiki.

Beberapa pendapat tokoh-tokoh terhadap *maqashid syariah* yaitu: Imam Shatibi membagi *maqashid* menjadi dua yaitu: tujuan Allah sebagai pembuat syari'ah (*qashdu al-Syari*) dan kedua: tujuan *mukallaf* (*qashadu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syari*) terbagi menjadi empat bagian sedangkan yang berhubungan dengan tujuan *mukallaf* (*qashadu al-mukallaf*) syatibi hanya membahas beberapa masalah saja.

---

<sup>1</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Mohammad Zamroji, "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Pendekatan Penafsiran Al-Qur'an," AR ROSYAD Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora 1, No. 2 (2023): 134–151.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Syatibi bahwa dasar taklif sendiri adalah demi untuk kemaslahatan. Karena itu tidaklah mungkin Allah SWT sebagai syari' memberikan taklif yang diluar batas kemampuan manusia. Lebih jauh ia menyimpulkan bahwa syariah diturunkan demi untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan dari kerusakan, karena itu haruslah mentaati setiap perintah yang ada di dalam syariat dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang.

Al-Ghazali berpendapat bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel.<sup>3</sup>

*Maqashid syariah* menurut Imam Ghazali juga merupakan pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat, sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan.<sup>4</sup>

Pemikiran Al-Izz ibn'Abd Al-Salam lebih menekankan dan mengelaborasi konsep maslahatan secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan Al-Izzibn'Abd al-Salam *maqashid* itu selalu dalam dua kategori yaitu: *nafis* dan *khasis*, *khathir* dan *qalil*, *jali* dan *khafi*, *ajil* dan

---

<sup>3</sup>Moh. Mukri, "Aplikasi Konsep Masalahah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia" (Yogyakarta Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 3.

<sup>4</sup>Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," Cross-border 4, No. 2 Juni 2021.

*ukhrawi, aji* dan *duniyawi*. Sedangkan *dun'yawi* terdiri dari *mutawa aqiqi* dan *waqi'*, *mukhatalaffih* dan *muttafaqfih*.<sup>5</sup>

Adapun salah satu nilai esensial masalah sebagai *maqashid syariah* ini dapat dipakai untuk merumuskan ekonomi, dapat dilihat dari produksinya dan kualitas produksi tersebut. Dalam dunia bisnis sesuatu yang diperlukan dari produk adalah yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Adapun pengertian dari produk ialah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan. Produk juga merupakan segala sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk barang, fisik, jasa, tempat properti dan lain sebagainya.

Produksi dan distribusi pada dasarnya adalah menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Konsep produksi dalam Islam berfokus kepada halalan toyyiban sehingga pengolahan yang halal dan baik menjadi hal terpenting yang dilihat oleh produsen. Kehalalan suatu produk baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen terutama konsumen muslim. Telah dijelaskan dalam UU JPH No.33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (BJPH) berisi tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dengan berbahan baku halal yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Terkait dengan ketentuan produk yang berada di wilayah negara Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, akan

---

<sup>5</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." Cross-border 4, No. 2 Juni 2021.

<sup>6</sup> Firda nazza Fauzi "Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari UU NO. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus CV. latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabet, Kabupaten Banyuwangi )" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

menimbulkan masalah baru, perintah undang-undang tersebut dalam pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disertifikasi halal, kalau perintah undang-undang ini dilaksanakan, maka semua produk yang beredar di wilayah Indonesia, wajib disertifikasi, bagaimana dengan produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah? Menurut Penulis harus dibedakan jenis produk mana yang harus di sertifikasi, karena kalau semua produk yang beredar dipasar, misalkan produk goreng pisang, wajib disertifikasi karena perintah UUUJPH, itulah menurut penulis harus membuat jenis dan kategori karakteristik produk-produknya.

Oleh karena itu ciri-ciri produk harus dibedakan, menurut Grolleau dan Ben Abid dibedakan menjadi tiga, yaitu: ciri-ciri pencarian, ciri-ciri pengalaman, dan agar hak-hak konsumen dapat diterima dengan sebaik-baiknya.<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan kualitas produksi yang baik dan memuaskan perlu adanya peningkatan kualitas-kualitas produk sehingga diperoleh suatu produk sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Proses menciptakan produk yang berkualitas tinggi tidak terlepas dari adanya proses produksi yang baik dan tepat. Proses produksi yang berjalan dengan baik dan lancar merupakan suatu hal yang diharapkan seluruh perusahaan, karena baik dan buruknya pelaksanaan proses produksi akan mempengaruhi kualitas produksi yang akan dihasilkan.

Pada produksi gula aren membutuhkan ketelatenan dan kesabaran agar mendapatkan hasil yang maksimal. Keuntungan dari gula aren juga sangat menguntungkan, sehingga produksi gula aren ini perlu untuk di tingkatkan guna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kualitas produksi gula aren juga harus tetap terjaga agar minat pada masyarakat semakin meningkat.

---

<sup>7</sup>Abdul Halim Nasution, “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021).

Adapun daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya, kemasan merupakan pemicu karena ia langsung berhadapan dengan konsumen, karena itu kemasan harus dapat memengaruhi konsumen untuk memberikan respon positif, dalam hal ini membeli produk karena tujuan akhir dari pengemasan adalah untuk menciptakan penjualan.

Berkembangan fungsional kemasan tidak hanya berhenti sampai disitu saja, sekarang ini kemasan juga berfungsi sebagai media komunikasi. Misalnya pada kemasan gula aren yang sering kali dibubuhi nomor telepon *toll-free* atau bebas pulsa. Nomor ini biasanya dihubungi oleh konsumen tidak hanya untuk complain, tetapi juga untuk pusat informasi untuk bertanya tentang segala hal yang berhubungan dengan produk tersebut.

Menurut hasil wawancara yang penulis peroleh dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan Pada prinsipnya, pengembangan Gula Aren sangat prospektif disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi didalam negeri ini atas produk-produk, dapat juga meningkatkan tenaga kerja yang banyak dan dapat juga melestarikan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilakukan disperindag Aceh Tenggara salah satunya yaitu memberikan edukasi atau pelatihan terhadap pengrajin atau pelaku usaha pengelolaan gula aren. Dalam komoditas tradisonal yang sudah lama beredar di masyarakat, mutu gula aren menjadi relatif dan beragam, tergantung dari produsen yang membuat gula aren tersebut, meskipun demikian mutu gula aren setidaknya harus memenuhi syarat yang baik dan layak konsumsi.<sup>8</sup>

Dalam kemasan gula aren yang berasal dari Aceh Tenggara dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama, khususnya masyarakat Aceh Tenggara tidak terlalu memperdulikan kemasan tetapi masyarakat biasanya lebih melihat pada harga dan kualitasnya. Kedua, dilihat dari jika kemasan tersebut disebarluaskan di luar Aceh Tenggara atau wilayah lainnya, justru kemasan gula

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Jamal Husin, Bidang Industri Disperindag Aceh Tenggara Pada Tanggal 5 Oktober 2023

aren lebih berpengaruh dan menjadi sesuatu yang berkualitas. Dalam kualitas gula aren Aceh Tenggara sudah dapat dipastikan memiliki sertifikasi halal tujuannya juga yaitu untuk meningkatkan kualitas yang akan dipasarkan dan disebarluaskan. Gula aren juga dapat dilihat dari harganya, jika gula aren murni memiliki nilai harga Rp 25.000.00 untuk 1 kg, sedangkan gula aren yang terbuat dari gula pasir yang dicampurkan air nira memiliki harga yang murah yaitu Rp18.000.00, untuk 1 kg.<sup>9</sup>

Tujuan lain dari kemasan gula aren ini yaitu memperkuat penampilan estetika dan nilai produk, mempertahankan keseragaman dan kesatuan merek produk, mengembangkan bentuk kemasan berbeda yang sesuai dengan kategori, menggunakan standarisasi dan sertifikasi produk gula aren untuk meningkatkan harga suatu produk. Dalam kemasan gula aren juga harus kedap udara untuk mencegah terjadinya kontaminasi yang dapat menurunkan kualitas produk gula aren tersebut.<sup>10</sup>

Dalam pemasaran gula aren di Aceh Tenggara biasanya yang akan dipasarkan kepada konsumen dapat menggunakan bahan yaitu plastic, metal can atau pun paper bag. Pengemasan gula aren juga biasa dilakukan masyarakat dengan cara membungkus gula yang sudah jadi dengan kemasan tradisional dari daun pisang yang dikeringkan. Dalam pemasaran juga memerlukan startegi yang beranggapan bahwa pemasaran suatu industri untuk menghadapi suatu perubahan kondisi pasar dan faktor biaya tergantung pada faktor lainnya yaitu pada faktor lingkungan, faktor pasar, persaingan dan prilaku konsumen.<sup>11</sup>

Promosi juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas gula aren yaitu dengan langkah awalnya yaitu membuat produk gula aren yang dihasilkan oleh industry lebih dikenal dipasaran. Dengan beberapa keunggulan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Sakimah, Produsen Gula Aren, Pada Tanggal 5 Oktober 2023, Kampung Randu Belah

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Armisah, Pedagang Gula Aren, di Pasar Gula Aren Kota Kuta Cane, pada tanggal 20 September 2023, di Pasar Kuta Cane

<sup>11</sup> Wawancara dengan Salawati, Pedagang Gula Aren, di Pasar Gula Aren Kota Kuta Cane, pada Tanggal 20 September 2023, di Pasar Kuta Cane

produk yang diperkenalkan melalui media promosi, konsumen akan dengan mudah mengenali produk yang dimaksud dipasaran. Misalnya juga promosi melalui pameran-pameran dan memanfaatkan media internet karena internet juga menjadi media yang dapat dijangkau dalam pemasaran yang lebih luas.

Namun dalam hal ini, butuh keseriusan dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Disperindag Aceh Tenggara untuk melakukan sosialisasi peningkatan mutu kemasan dari produksi gula aren masyarakat, agar hasil produksi tersebut akan disukai dan menjadi objek transaksi yang dicari oleh pihak pembeli baik wisatawan lokal maupun distributor dan pedagang yang memang spesialisasi pada produk-produk cinderamata dan oleh-oleh khas Aceh umumnya dan Aceh Tenggara khususnya, terutama untuk kemasan-kemasan kecil seperti ukuran 0,25 Kg, 0,5 Kg ataupun ukuran mini lainnya yang dikemas dengan unik.

Menurut UU NO. 20 tahun 2008 UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) merupakan entitas ekonomi yang dijaga dan dilindungi keberadaannya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi para pelaku usahanya. UMKM ini merupakan salah satu usaha yang berperan besar dalam menganekaragamkan produk – produk ekspor Indonesia dan menjadi andalan dalam perolehan devisa. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam konsideran huruf c undang undang No 20. Tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil, dan menengah bahwa pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, salah satunya adalah perlindungan sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini menurut pihak pelaku usaha gula aren ini, kemasan yang digunakan menurut keahlian semata yang diwariskan secara turun temurun

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” No. 1 (2008).

menurut tradisi di kalangan masyarakat petani di Aceh Tenggara. Padahal pemerintah memiliki ketentuan legal standing tentang UMKM dan perlindungannya dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan juga dalam Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Untuk itu penelitian ini akan meneliti lebih lanjut tentang tentang responsibilitas Disperindag Aceh Tenggara dalam pemberdayaan pelaku usaha gula aren ini terutama pada skala kemasan yang sangat penting pada gula Aren.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, selanjutnya akan penulis paparkan tentang kualitas produksi dan kemasan gula aren dengan ketentuan Responsibilitas Disperindag Aceh Tenggara Dalam Peningkatan Kualitas Produksi dan Kemasan Gula Aren Menurut Konsep *Maqasid Syariah* (Suatu Penelitian Di Aceh Tenggara)

Rumusan permasalahan penelitian ini sebagai fokus kajian skripsi ini tentang, yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan disperindag Aceh Tenggara untuk meningkatkan kualitas produksi dan kemasan gula aren?
2. Bagaimana Bentuk tanggung jawab Disperindag pada tingkat kestabilan produksi dan harga gula aren?
3. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap peningkatan kualitas produksi gula aren dan kemasan pada gula aren?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan disperindag Aceh Tenggara untuk meningkatkan kualitas produksi dan kemasan gula aren

2. Untuk mengetahui korelasi antara peningkatan kualitas produksi dan kemasan gula aren terhadap tingkat penjualan dikalangan pelaku usaha gula aren
3. Untuk mengetahui perspektif *maqashid syariah* terhadap peningkatan kualitas produksi gula aren dan kemasan pada gula aren

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman terkait judul diatas yang akan penulis teliti. Maka penulis perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Responsibilitas**

Responsibilitas adalah kemampuan organisasi untuk mengatur sejauh mana pemberian layanann telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah diatur. Responsibilitas juga merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian layanan publik berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan. Responsibilitas terbagi menjadi dua jenis yaitu Responsibilitas subjektif dan objektif. Responsibilitas subjektif yaitu terfokus pada hal-hal yang membuat seseorang merasa bertanggung jawab, sedangkan Responsibilitas objektif harus dilakukan dengan tuntutan dari luar diri kita.<sup>13</sup>

##### **2. Kualitas Produk**

Kualitas Produk merupakan kemampuan produk untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk didalamnya ketahanan, handal, ketepatan, dan kemudahan dalam penggunaan. Menurut Kotler dan Amstrong kualitas produk (*product quality*) adalah karakteristik produk atau jasa yang

---

<sup>13</sup>Rahma, “*Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) di Kabupaten Jeneponto*” (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, 2019).

bertanggung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan dan salah satu sarana positioning utama pemasaran yang mempunyai dampak langsung pada kinerja kepuasan pelanggan.<sup>14</sup>

### 3. Kemasan

Kemasan adalah wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkus. Kemasan dapat diartikan bahwa kemasan ialah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa untuk mempersiapkan barang atau produk agar dapat didistribusikan, dijual, disimpan dan digunakan. Tujuan kemasan ini adalah untuk melindungi dan mencegah kerusakan terhadap apa yang dijual distribusi. Kemasan juga bisa menjadi sarana informasi dan pemasaran yang baik dengan membuat desain kemasan yang kreatif sehingga lebih menarik dan mudah diingat konsumen. Adapun indicator kemasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan, logo dan warna.<sup>15</sup>

### 4. Gula Aren

Gula aren adalah produk hasil pemekatan nira aren dengan panas (pemasakan) sampai kadar air yang sangat rendah (<6%) sehingga ketika dingin produk mengeras. Pembuatan gula aren hampir sama dengan sirup aren. Nira dipanaskan sampai kental sekali, setelah itu, cairan gula kental tersebut dituangkan ke cetakan dan ditunggu sampai dingin. Gula aren sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pemanis makanan dan minuman yang bisa menjadi substitusi gula pasir (gula tebu).

---

<sup>14</sup> Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), Edisi 12 Jilid I: 272

<sup>15</sup>Ferdinat, *Pengembangan Minat Beli Merek Ekstensi* (Semarang: Universitas Diponegoro) hlm. 104.

Gula aren diperoleh dari proses penyadapan nira aren yang kemudian dikurangi kadar airnya hingga menjadi padat.<sup>16</sup>

### 5. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dua kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk prural dari (maqasad) (qasd) (*maqashid* atau qusud) yang merupakan derivasi dari kata kerja (*qasada – yaqsudu*) dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata (qasada) dan derivasinya dalam Al-Qur'an. Sedangkan *a sy-syariah* secara etimologi yang bermakna jalan menuju mata air.<sup>17</sup> Dalam terminologi fikih bearti hukum yang dusyariatkan oleh Allah untuk hambanya baik yang ditetapkan melalui Al-Qur'an maupun sunnah nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi.

### E. Kajian Pustaka

*Pertama, Responsibilitas pemerintah kabupaten Aceh Selatan terhadap mekanisme harga (analisis tentang proteksi harga pala dalam perspektif Hukum islam)* oleh Fakhurrazi M. Yunus & Silvi Mustik Rani Hukum ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan hukum Uin Ar-Raniry Pada Tahun 2020. Skripsi ini menunjukkan pemerintah Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala sesuai dengan hukum Islam karena semua yang dilakukan pemerintah demi kemasalahatan masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan harga pala memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat Aceh Selatan dimana harga pala menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat aceh selatan sehingga apabila harga pala menurun dapat berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari yang tidak biasa

---

<sup>16</sup> R Pusung, T Tumbel, and A Punuindoong, "Pengaruh Industri Gula Aren Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo," *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, No. 2 April 2018.

<sup>17</sup> A.Halil Thahir, "Ijtihad Maqashid (Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)" (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang 2015) hlm. 15-16.

tercukupi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten sedikit banyaknya juga sudah berhasil.<sup>18</sup>

*Kedua, Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equalibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari* oleh Maya Ananda Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2017. Skripsi ini menunjukkan tindakan yang dilakukan pemerintah Banda Aceh dalam menetralsir gejolak harga yang dilakukan dengan pengamatan langsung kepusat pasar dalam hal ini hasil dari penelitian menunjukkan peran yang dilakukan pemerintah dalam menstabilkan harga pasar responsibilitas dan profesionalisme yang dilakukan pemerintah Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar di kota Banda Aceh kebijakan yang dilakukan pemerintah Banda Aceh dalam mekanisme pasar sesuai dengan konsep Tas'ir Al-jabari karena yang dilakukan pemerintah dilakukan sesuai kemaslahatan masyarakat setempat.<sup>19</sup>

*Ketiga, pengembangan masyarakat melalui program zakat community development baznas kota Yogyakarta (tinjauan maqasidasy-syariah)* oleh fitria andriani fakultas Syariah dan hukum Islam Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2019. Tesis ini menunjukkan terkait hasil implementasi dari program zakat community development dalam pengembangan masyarakat pada warga telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan masyarakat sudah implementatif dengan sangat bagus ini terlihat dari berkurangnya perilaku yang menyimpang seperti para PSK (pekerja seks komersial) dikampung tersebut dan meningkatkan nilai religious sitas warga yang dikarenakan rutinitas mereka pada kegiatan-kegiatan keagamaan.

---

<sup>18</sup> Silvi Mustika Rani, "*Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

<sup>19</sup> Maya Ananda, *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Tinjauan *Maqashid Syariah* Jasser Auda sebagai: jangkauan *Maqashid Syariah* dalam implementasi program zakat *community development* (ZCD) di kampung takwa dan kampung pintar meliputi, *maqashid al-ammah*, *maqashid al-khassah*, dan *maqashid al-juziyyah*. *Maqashid al-'ammah* dalam kajian ini adalah *hifz al-mal*, *maqashid al-khassah* adalah zakat sebagai dana sosial *Al-mal al-ijtima'iyah*.<sup>20</sup>

*Keempat*, peningkatan kualitas gula aren tradisional produksi desa jawisari oleh Widi Astuti dari Universitas Negeri Semarang dalam jurnal ini menjelaskan terkait kepuasan dan keinginan konsumen. Kemudian dalam penelitian ini memberikan prioritas dalam upaya peningkatan kualitas produk gula aren sesuai dengan keinginan konsumen dimana terdapat respon-respon teknis yang dapat ditingkatkan/diproduksi oleh pihak perusahaan.<sup>21</sup>

*Kelima*, penerapan sistem jaminan halal di kabupaten Aceh Selatan (studi terhadap pengawas disperindag pada proses pengolahan manisan pala produksi Non-muslim) Yuni Melinda fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri Ar-raniry pada tahun 2023. dalam skripsi ini menjelaskan terkait dengan kewenangan disperindag kop aceh selatan dalam mengawasi penerapan sisten jaminan halal pada pro sukai manisan pala di kabupaten aceh selatan yang mana dalam hal ini pengawasannya dalam bentuk prepentif.

*Keenam*, Sertifikat halal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu standar tertentu dan berfungsi sebagai jaminan kemaslahatan bagi para konsumen muslim dengan menentukan produk atau jasa yang baik sesuai dengan aturan agama. Sertifikasi merupakan suatu simbol yang berfungsi

---

<sup>20</sup>Firia Andriana, *Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development* Baznas Kota Yogyakarta: (Tinjauan *Maqashid Syariah*), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2019.

<sup>21</sup>Widi Astuti, Triastuti Sulistyarningsih, and Dhidik Prastiyanto, "Peningkatan Kualitas Gula Aren Tradisional Produksi Desa Jawisari Kabupaten Kendal," *Jurnal Puruhita* 1, No. 1 2019.

untuk membuktikan terkait bahan, proses pengolahan, kualitas, ketelitian, kelebihan, pengelolaan, dan kekuatan untuk menghasilkan suatu produk.<sup>22</sup>

Peneliti melakukan mengenai bagaimana bentuk pengawasan terhadap manisan pada pengolahan gula aren menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan makanan yang di produski oleh muslim dan non muslim tidak dipersoalkan untuk di konsumsi selama terjaga kehalalannya mulai dari bahan produksi, proses produksi, proses penyimpanan, cara penyajian, serta sarana dan prasarana , yang digunakan saat memproduksi makan tersebut terhindar dari barang-barang non halal. Dalam hal ini disperindag kop bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk turun langsung ketempat produksi manisan pala, yang meliputi pengawasan terhadap cara pengolahan bahan yang digunakan untuk memproduksi pala.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini maka data-data yang diperoleh akan lengkap dan objektif, sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas sehingga menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.<sup>24</sup> Untuk mencapai tujuan itu, maka perlu adanya langkah-langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>22</sup>Fauzi, "problematika sertifikasi halal pada produk gula semut ditinjau dari UU NO. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)."

<sup>23</sup>Yuni Meldifa, *Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengwasan Disperindag Kop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)*, (skripsi fakultas UIN Ar-raniry), 2023.

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 2.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam menyeluruh, dengan harapan dapat diketahui sejauh mana peningkatan ekonomi pemasaran melalui produksi Gula Aren.

Kemudian hasil deskripsi secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subjek atau objek penelitian yang sesungguhnya dilapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi, fenomenologi yaitu mencari fakta-fakta yang ada dilapangan. Pendekatan ini menuntut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian.

## 2. Jenis Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah memfokuskan untuk melakukan penelitian Responsibilitas Disperindag Aceh Tenggara Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Dan Kemasan Gula Aren

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya atau

dengan kata lain, data lain diambil oleh penelitian secara langsung.<sup>25</sup>

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal. Data sekunder biasanya berwujud dokumen-dokumen atau data lapangan yang telah tersedia. Seperti profil desa, yang mencakup letak geografis, luas wilayah, keadaan demografi, maupun komposisi penduduk, tentunya data-data yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data langkah yang paling strategis dalam penelitian.<sup>27</sup> Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau dengan cara direkam dengan alat perekam. wawancara adalah percakapan antar peneliti dengan informan seseorang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), hlm.55.

<sup>26</sup> Nasution, *Metode Research* (Cet IX: Jakarta: Bumi Aksara: 2007), hlm. 143.

<sup>27</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm. 62.

<sup>28</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007), hlm 70.

Mengadakan wawancara mendalam merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan secara mendalam dan detail.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dari alat perekam elektronik kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.<sup>29</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>30</sup>

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian data adalah untuk memproses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan

---

<sup>29</sup> Dewi Sadiyah, "Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif" Uin Sunan Gunung Djati, 2015.

<sup>30</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 82

temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain.<sup>31</sup> Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

a. Analisis Data

Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informasi, situasi dan dokumen).<sup>32</sup>

b. Reduksi Data

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang diambil yang merupakan ringkasan, cerita, apa yang sedang berkembang. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data antara lain:

*Pertama*, mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi. *Kedua*, mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian. *ketiga*, penyajian data.

## G. Sistematika Penulisan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh (7) subbab pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan

---

<sup>31</sup> Sadiyah, "Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif."


<sup>32</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 39.

masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian dan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yakni definisi, atau konsep, dasar hukumnya, pendapat para ulama mazhab dan dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli gula aren dalam tinjauan konsep *maqashid syariah*.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian meliputi Rensponsibilitas disperindag aceh tenggara pada penjualan gula aren dan kualitas produksi, bentuk tanggung jawab disperindag pada tingkat kestabilan produksi dan harga gula aren dan kualitas produksi gula aren dalam perspektif *maqashid syariah*.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **KONSEP MAQASHI SYARIAH TRANSAKSI JUAL BELI GULA AREN MENURUT FIQIH MUAMALAH**

#### **1. Pengertian Produksi**

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut para ekonomi muslim kontemporer.

Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>33</sup>

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan *Mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan *mashlahah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya:

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.

---

<sup>33</sup> Monzer Kahf, *Ekonom Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 45.

3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan
4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah

## 2. Pengertian jual beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>34</sup>

Transaksi jual beli (bisnis) merupakan aktifitas masyarakat yang terjadi setiap saat, dan juga merupakan sebuah rutinitas di kalangan semua orang. Prilaku transaksi yang benar menurut islam belum tentu semua umat muslim melaksanakan hal tersebut, al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber pemahan tentang hukum-hukum islam bagi semua orang muslim, di dalamnya sudah memberikan contoh dalam menjalankan bisnis, dan juga memberikan cara atau mengatur bisnis yang benar menurut islam. Jual beli merupakan perjanjian dua belah pihak yang menukar barang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik, karena masing-masing membeli dan menjual menyediakan barannya dengan maksud memberi dan menerima, kemungkinan juga keduanya berjabat tangan satu sama lain atas dasar itulah jual beli.<sup>35</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, maka syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*. yang dimaksud benda dapat mencakup barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara*. benda itu adakalanya bergerak

---

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Hlm 101.

<sup>35</sup> Az-zuhaili, *fiqh islam* (Depok: Gemma Insani, 2011), hlm 25.

(dipindahkan) adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi dan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan harta yang tidak ada menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan selama tidak dilarang oleh syâ ra'.<sup>36</sup>

Dalam kitab undang undang hukum perdata (KUHP perdata) dikemukakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>37</sup> Dalam bahasa indonesia kata jual beli berarti menjual dan membeli, menjual adalah menukarkan barang atau sesuatu dengan uang dan sebagainya., dan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang.<sup>38</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam AL-Qur'an Hadist, Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut:

Landasan Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْهُمُ الَّذِي يُصَبِّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata*

<sup>36</sup> Hedi Suhendi, *Fiqih Muamallah*, 69.

<sup>37</sup> R. Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Praditya Paramita, 1983.

<sup>38</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Surabaya*: Kartika, 1997.

*(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275)”*

Dari ayat diatas, telah memberikan pengertian bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang melaksanakan jual beli yang mengandung unsur riba, dan merugikan orang lain. Ayat ini menolak argument kaum musyrikinyang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur’an. Karna musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur’an, dan meganggapnya identik dan sama dengan sistem riba. Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum dan melarang konsep riba.<sup>39</sup>

Jual beli diperbolehkan berdasarkan dasar firman Allah SWT, Sunah Rasul, dan Ijma“. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli, antara lain:

a. Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa“ (4): 29.

---

<sup>39</sup> Dimiaudin Djuani, PengantarFiqih Muamalah (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),70-71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,<sup>40</sup>

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melaikan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya<sup>41</sup>

b. As-Sunnah

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar: hadis „Abdullah bin „Umar ra., bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: “dua pihak yang saling berjual beli, salah satunya menggunakan hak memilih (khiyar) terhadap pihak lain selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan khiyar. (H.R Bukhari)<sup>42</sup>

Dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw: Dari Rifa‘ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Saw, ditanya: pencarian apakah yang

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Revisi Terbaru) (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 2000), 176.

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002. hlm. 588.

<sup>42</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Koleksi Hadis yang Disepakati Oleh Al-Bukhari dan Muslim*, Penerjemah Muslich Shabir (Semarang: 1993). H. 328, Hadis No. 1039.

paling baik? Beliau menjawab: ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. Al-Bazzar)<sup>43</sup>

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: “Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli shubrah yaitu kurma campuran yang tidak diketahui timbangannya dalam bilangan timbangan yang dikenal.” (HR. Muslim V:9).<sup>44</sup>

### c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai, dengan disyariatkannya jual beli, merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu tidak bias hidup sendiri tanpa berhubungan dan dengan bantuan orang lain.<sup>45</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Di dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,” sedangkan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”<sup>46</sup>

Jual beli merupakan akad, dan dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad (ijab dan Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad)

---

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Juz III, Nur Amaliyah, Semarang, 1958, hlm. 4

<sup>44</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *ringkasan shahih Muslim*, Tim Pustaka As-Sunnah, cet. 1. (Jakarta: pustaka as-sunnah 2008), hlm. 606

<sup>45</sup> Rachmat Syafei, hlm. 75

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013. hlm. 70.

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat, yang mengandungi arti ijab dan Kabul.<sup>47</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
  - a. Baligh (berakal), yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, Allah SWT berfirman: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. an-Nisa (4): 5).
  - b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.<sup>48</sup>
  - c. Dengan kehendak sendiri (Tidak dipaksa).<sup>49</sup>
  - d. Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
2. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>48</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 28

<sup>49</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.hlm.158

- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis,
- b. Memberi manfaat menurut Syara<sup>50</sup>, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara
- c. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama<sup>50</sup>
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara.
- e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadist disebutkan.<sup>51</sup>

### 3. Syarat sah ijab qabul:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.72.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.73.

Ijab qabul yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Diantara syarat-syarat ijab qabul yaitu:

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
- b. Tidak di selingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- d. *Ijab* dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab* dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan Pemahaman lain.
- e. *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah Pihak<sup>52</sup>

Adapun rukun jual beli yaitu, Rukun jual beli ada tiga: shigat (ijab dan qabul), kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diadakan (ma`qud alaih).

#### 1. Shigat (*ijab dan qabul*)

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad". Jadi penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.

2. *Aqid* atau orang yang melakukan *akad*, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Khumedi Ja`far, hlm. 148-149.

3. *Ma'qud* Alaih atau objek *akad* jual beli adalah barang yang dijual (*mabi''*) dan harga/uang (*tsaman*) dan sesuatu yang di perbolehkan oleh syara'' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum<sup>54</sup>

Menurut Hanafiyah jual beli ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua.

1.) Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih apabila objeknya tidak ada hubungannya Dengan hak orang lain maka hukumnya nafidz, artinya bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yaitu ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli yang disewakan atau digadaikan.<sup>55</sup>

2.) Jual beli ghair shahih

Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara'', dan dinamakan jual beli bathil, atau yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid<sup>56</sup>

Jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka disebut jual beli bathil. akan tetapi, jual beli apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut fasid. disamping itu,

---

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Kreasindo MediaCita, 2010), hlm.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, hlm. 75

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.201-202

jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli makruh.<sup>57</sup>

Contohnya:

- a. Jual beli ketika adzan awal shalat jum'at.
- b. Jual beli najsy
- c. Jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- d. Mencegat para pedagang sebelum sampai kepasar.
- e. Menjual barang ke daerah lain, apabila di daerah itu sedang musim paceklik.

## **B. Konsep *Maqashid Syariah* dalam Transaksi Jual Beli Gula Aren**

### **1. Pengertian *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia, Dalam konteks transaksi jual beli gula aren, konsep ini sangat relevan dalam menentukan apakah transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak.<sup>58</sup>

Tujuan *maqashid syariah* adalah untuk mencapai kemanfaatan dan kebaikan bagi umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup

---

<sup>57</sup> . *Ibid*, hlm.202-203

<sup>58</sup> Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, Juni-Agustus 2009.

segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk rezeki, kebutuhan dasar hidup, dan kebutuhan lain yang diperlukan manusia.

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur‘an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak siasia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur‘an, salah satunya surat Al-Anbiya

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya: 107).

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqasid syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar‘i tidak dapat dipahami kecuali seorang yang mengetahui *maqasid syari'ah*. Wahbah azZuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqasid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar‘iyah<sup>59</sup>

Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi yang begitu pesat, menuntut kepada kita bahwa harus lebih tanggap dalam hal dunia pengetahuan, apalagi pada pengetahuan tentang kegiatan transaksi yang tidak cukup hanya dengan mengandalkan skil sebatas melihat.

Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, contoh lainnya yaitu unsur untuk menghasilkan suatu biaya. Harga merupakan program pemasaran yang paling mudah di sesuaikan; ciri produk, saluran bahkan promosi yang membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga

---

<sup>59</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.

mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut pada pasar. Sebagai produk yang dirancang dan di pasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan keuntungan lebih besar.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan maqashid alsyariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *msaqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan menerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga di tentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila pedagang menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah membuat zalim, sehingga seorang pengusaha (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut, dengan cara menetapkan harga yang standart. Dengan bermaksud untuk melindungi hak-hak orang lain, untuk mencegah terjadinya penimbunan barang, dan menghindari dari kecurangan pedagang. Inilah yang pernah di lakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab.<sup>60</sup>

Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa qardl dan lain sebagainya. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan

---

<sup>60</sup> Lukmanulhakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hal, 169-170

riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Manusia merupakan makhluk yang "rakus" mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim, maka harampun jadi (riba). Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi yang berbau riba adalah dikalangan umat Muslim. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana peminjam meminta tambahan dari modal asal kepada yang dipinjami. Tidak dapat dinafikkan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangi timbangan atau dalam takaran.

Peraturan pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam hukum Islam saja, namun ada hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang metrologi legal. Metrology (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **C. Mekanisme Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Ulama Mazhab**

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sejarah munculnya istilah *maqasid al Syariah* pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni,

istilah tersebut pertama kali digunakan oleh al Turmuzi al Hakim dalam buku yang ditulisnya yaitu salah wa maqasiduhu, al al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al-Syariah,'lal al-Ubudiyah dan juga bukunya al Furuq yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah itu, muncul Abu mansur al Maturudi dengan karyanya Ma'had al Syara, kemudian disusul Abu Bakar al -Qaffal al Syasyi dengan bukunya Ushul Fiqh dan Mahasin al Syariah. Setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing masing karyanya. Yaitu: mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al' Illah dan al-Taqrīb wa al-Irṣyād fi Tartīb Turuq al-Ijtihād.<sup>61</sup> berikut ini beberapa konsep maqashid Syariah menurut ulama mazhab.

#### **a. al Syatibi**

Pembahasan tentang Maqasid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai Maqasid Syariah. Sudah tentu, pembahasan tentang masalah pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya, (Al-Syatibi, t.t.).

Al-Syatibi (w.790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya masalah hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. (Al-Syatibi, t.t.).

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud masalah menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

<sup>61</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," Cross-border 4, no. 2 (2021): 201–216.

Al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum

#### **b. Imam Ghazali**

*Maqashid Syariah* menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. (Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998) Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- 1) Menjaga agama (hifdz ad-Din); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menjaga jiwa (hifdz an-Nafs); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- 3) Menjaga akal (hifdz al-aql); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkoba dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (hifdz al-Maal); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta

orang lain dengan cara bathil yang lain. (Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina. (Al-Ghazali, 1412).<sup>62</sup>

### c. Imam al-Haramain al-Juwaini

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan terori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya

Pada prinsipnya Al-Juwaini (tth) membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (*dharuriyat*) kebutuhan publik (*al-hajjah ammah*), moral (*mukramat*) dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa *maqashid* dari hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.<sup>63</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran *maqashid al-syari'ah* (tujuan pokok syariat). Menurutnya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syari' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syari'at. Istinbâth merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyariatkannya Islam itu sendiri.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 208.

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 207.

## **BAB TIGA**

### **PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TINJAUAN PENELITIAN UMUM JUAL BELI GULA AREN DAN PERMASALAHANNYA**

#### **A. Gambaran Umum Disperindag Aceh Tenggara**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh Tenggara merupakan lembaga pemerintah daerah yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan daerah. Visi Disperindag adalah mewujudkan Aceh Tenggara yang mandiri dan berdaya saing di sektor industri dan komersial. Untuk mencapai visi tersebut, misi Disperindag adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri lokal, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional, serta mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).<sup>64</sup>

Disperindag Aceh Tenggara bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang industri dan komersial, termasuk perencanaan, pembinaan dan pemantauan. Tugas utama Disperindag antara lain menyusun rencana strategis, memberikan nasihat dan pelatihan kepada pemangku kepentingan industri dan komersial, memantau kegiatan industri dan komersial, mendorong akses pasar, dan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan pengemasan produk.<sup>65</sup> Dengan melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Disperindag bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi pertumbuhan industri dan komersial di Aceh Tenggara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara telah mencanangkan berbagai program dan kegiatan, antara lain: Pelatihan dan workshop untuk meningkatkan

---

<sup>64</sup> Helmi Aslia, "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja Aceh Tenggara Dalam Pengelolaan Pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara (Tinjauan Fiqih Siyarah)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara., 2023).

<sup>65</sup> Resmiwati Isnaini, "Strategi Pengembangan Usaha Gula Aren Di Kabupaten Aceh Tenggara" Vol. 4, no. 2 (2011).

keterampilan dan pengetahuan pelaku industri dan komersial, pameran dan pameran dagang untuk memperkenalkan produk lokal dan mempromosikan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk; dan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan industri dan perdagangan.

Tujuan dari program-program ini adalah untuk memungkinkan entitas industri dan komersial, khususnya usaha kecil dan menengah, agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Meskipun Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Aceh Tenggara menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga kerja terampil, dan sulitnya akses pasar, terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan.

Besarnya potensi sumber daya alam, dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang untuk mendukung pengembangan industri dan perdagangan di Aceh Tenggara. Departemen Perdagangan dan Perindustrian Aceh Tenggara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut.

## **B. Gambaran Umum Gula Aren Aceh Tenggara**

Kabupaten Aceh Tenggara dikelilingi oleh daerah pengunungan, menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar pada umumnya, karena wilayah pengunungan ini memiliki berbagai macam sumber daya alam serta jasa lingkungan yang dijadikan sumber penghidupan masyarakat. Salah satu adalah pohon nira yang di olah menjadi gula aren.<sup>66</sup>

Gula aren merupakan jenis gula tradisional yang sudah ada sejak dulu dan dibuat dari air nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon aren. Salah satu kriteria mutu gula aren yang telah ditetapkan oleh (SNI 01-3743-1995)

---

<sup>66</sup> Ulfa Yolanda, "Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Gula Aren Perspektif Ekonomi Islam" 9, No. 02 (2023): 2657–2666.

adalah warnanya. Mengenai warna, BPS (2019) telah menetapkan standar warna gula aren yaitu warna kuning kecokelatan sampai coklat.<sup>67</sup> Proses pembuatan gula aren dimulai dari pengumpulan nira dari pohon aren. Nira ini kemudian direbus hingga mengental dan akhirnya dicetak menjadi gula batangan atau gula semut. Dalam proses ini, para petani gula aren di Aceh Tenggara biasanya menggunakan peralatan tradisional yang sudah digunakan secara turun-temurun. Hal ini tidak hanya mempertahankan kualitas dan cita rasa gula aren, tetapi juga melestarikan budaya dan tradisi lokal.

Gula aren Aceh Tenggara memiliki berbagai manfaat, baik sebagai bahan pemanis alami maupun untuk kesehatan. Pemanis ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan gula tebu, sehingga lebih aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selain itu, gula aren juga mengandung beberapa mineral penting seperti kalium, magnesium, zinc, dan zat besi. Manfaat kesehatan ini menjadikan gula aren semakin populer di kalangan konsumen yang sadar akan pentingnya hidup sehat.<sup>68</sup>

Namun, produksi dan pemasaran gula aren di Aceh Tenggara masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal pengemasan dan branding produk. Banyak produsen gula aren yang masih menggunakan kemasan sederhana, sehingga kurang menarik di pasar modern. Disperindag Aceh Tenggara berupaya mengatasi hal ini dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada para petani dan produsen gula aren untuk meningkatkan kualitas produksi dan kemasan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing gula aren Aceh Tenggara di pasar nasional maupun internasional.

---

<sup>67</sup> Darliah Dwi Mulyani, *'Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Gula Aren Berdasarkan Metode Analisis Swot ( Studi Kasus Kecamatan Lawe Bulan , Kabupaten Aceh Tenggara )*. (2022),

<sup>68</sup> Septi Putri Sihotang, *"Pendampingan Masyarakat Dalam Pengolahan Dan Pemasaran Digital Produk Gula Aren Mangkok Sebagai Minuman Kesehatan Dengan Varian Rasa Di Desa Lawe Loning Aman Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara"* Vol. 8, no. 4 (2023).

### **C. Rensponsibilitas Disperindag Aceh Tenggara pada Penjualan Gula Aren dan Kualitas Produksi**

Tanggung jawab pemerintah daerah ialah mengimplementasikan strategi yang diprioritaskan komprehensif kepada semua pihak yang terkait dengan memperhatikan pengalokasian sumber daya secara sinergis, meliputi kemampuan dari sisi ekonomi, teknologi dan sumber daya manusia.<sup>69</sup> Begitupula halnya dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan) terhadap penjualan dan mutu produksi gula aren merupakan aspek penting dalam perkembangan kualitas produksi.

Disperindag Aceh Tenggara berperan penting dalam memantau, mengembangkan dan memajukan industri kecil dan menengah, termasuk produsen gula aren. Ada beberapa upaya yang dilakukan disperindag Aceh Tenggara untuk meningkatkan kualitas produksi dan kemasan gula aren yang didapatkan dari hasil wawancara, yaitu:

#### **1. Pembinaan dan Pelatihan:**

##### **a. Program Pelatihan**

Disperindag sering kali menyelenggarakan pelatihan kepada para produsen gula aren tentang teknik produksi yang baik dan efisien, serta standar kebersihan dan kualitas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh Tenggara berkomitmen kuat dalam meningkatkan mutu dan daya saing gula aren melalui berbagai program pelatihan. Salah satu program unggulannya adalah pelatihan teknik produksi yang baik dan efisien serta penerapan standar kebersihan dan kualitas. Program ini bertujuan untuk membekali produsen gula aren dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar pasar.

---

<sup>69</sup> Darliah Dwi Mulyani, '*Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Gula Aren Berdasarkan Metode Analisis Swot ( Studi Kasus Kecamatan Lawe Bulan , Kabupaten Aceh Tenggara )*.' (2022).

Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Disperindag Aceh Tenggara, beliau menjelaskan bahwa:

“Program pelatihan ini merupakan salah satu inisiatif kami untuk meningkatkan kualitas gula aren yang dihasilkan oleh para produsen lokal”. Dalam pelatihan tersebut, Disperindag mengajarkan teknik produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mereka juga memberikan pengetahuan tentang standar kebersihan yang harus dipenuhi agar gula aren aman dikonsumsi.”<sup>70</sup>

Respon dari produsen sangat positif. Banyak dari mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Setelah mengikuti pelatihan, banyak petani yang melaporkan peningkatan efisiensi produksi dan kualitas gula aren yang mereka hasilkan. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis tetapi juga memberikan wawasan kepada produsen mengenai pentingnya inovasi dalam proses produksi. Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota Disperindag bahwa: “Disperindag berkolaborasi dengan para ahli dan praktisi dari berbagai industri untuk memastikan materi pelatihan kami selalu relevan dan terkini.”

Dukungan Disperindag tidak hanya berhenti pada pelatihan. Hal ini juga memberikan opsi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa produsen benar-benar menerapkan pembelajaran dalam aktivitas produksi mereka sehari-hari. Dengan adanya dukungan dari Disperindag usaha gula aren di Aceh Tenggara semakin berkembang.<sup>71</sup> Dengan begitu, Disperindag dapat memastikan tujuan pelatihan ini tercapai dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi produsen gula aren.

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Rahmad Syah, Kepala Seksi Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Disperindag Aceh Tenggara, Pada Tanggal 25 September 2023

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Armisah, Pedagang Gula Aren, Di Pasar Gula Aren Kota Kuta Cane, Pada Tanggal 20 September 2023, Di Pasar Kuta Cane

## b. Bimbingan Teknis

Selain program pelatihan yang komprehensif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara juga memberikan nasihat teknis kepada produsen gula aren. Panduan teknis ini merupakan langkah lebih lanjut yang memungkinkan Anda menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan secara efektif ke dalam praktik produksi sehari-hari.<sup>72</sup> Dengan adanya petunjuk teknis ini, Disperindag bertujuan untuk mendukung produsen dalam meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat memenuhi standar pasar nasional dan internasional.

Dalam petunjuk teknis ini, Disperindag mengirimkan tim ahli untuk meninjau langsung lokasi produksi gula aren. Tim ini memberikan nasihat dan pengawasan langsung, membantu petani mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala teknis yang mereka hadapi. Salah satu fokus utama panduan teknis ini adalah penggunaan teknologi dan peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Produsen mempelajari cara mengoperasikan dan memelihara perangkat ini serta cara mengoptimalkan penggunaannya dalam proses produksi.<sup>73</sup>

Selain itu, Disperindag juga memberikan saran teknis tentang manajemen produksi. Produsen diarahkan untuk merencanakan dan mengelola seluruh proses produksi secara lebih sistematis dan terstruktur. Pelajari pentingnya pengendalian kualitas di setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan mentah hingga pemrosesan dan pengemasan akhir. Pengendalian kualitas yang ketat memungkinkan produsen memastikan produk gula aren yang dihasilkan konsisten dalam rasa, tekstur dan kebersihan serta memenuhi standar yang diminta pasar.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Rahmad Syah, Kepala Seksi Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Disperindag Aceh Tenggara, Pada Tanggal 25 September 2023

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Abrar, Disperindag Aceh Tenggara, Pada Tanggal 26 September 2023

Saran teknis juga dapat membantu produsen memenuhi persyaratan sertifikasi yang diperlukan untuk memasuki pasar internasional. Disperindag memberikan panduan mengenai standar internasional yang perlu dipatuhi, seperti ISO, HACCP, dan berbagai sertifikasi organik. Panduan ini membantu produsen lebih memahami proses sertifikasi dan persyaratan dokumentasi yang diperlukan. Hal ini membuka peluang untuk memasuki pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk gula aren dalam skala global.

Saran teknis yang diberikan Dinas Perdagangan dan Industri Aceh Tenggara tidak hanya mencakup aspek teknis dan manajemen produksi, namun juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Disperindag menyadari bahwa keberhasilan produksi yang berkualitas tidak terlepas dari keterampilan dan pengetahuan para pekerjanya. Oleh karena itu, kami juga memberikan pelatihan tambahan kepada pekerja mengenai teknik produksi yang lebih efisien, standar kebersihan, dan pentingnya kerja sama tim untuk mencapai tujuan produksi.<sup>74</sup>

Dengan pendekatan komprehensif ini, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara berharap dapat membangun ekosistem produksi gula aren yang lebih profesional dan kompetitif. Melalui saran teknis yang berkesinambungan, produsen diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas produknya, memenuhi standar pasar yang semakin ketat, dan memperluas cakupan pemasarannya ke pasar internasional. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan produsen gula aren, namun juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal secara keseluruhan.

---

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Jamal Husin, Bidang Industri Disperindag Aceh Tenggara Pada Tanggal 5 Oktober 2023

## 2. Pengawasan Kualitas

### a. Standarisasi Produk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara berperan penting dalam memastikan gula aren yang diproduksi oleh produsen lokal memenuhi standar mutu tertentu, terutama dalam hal kebersihan, rasa dan keamanan konsumsi. Tujuan dari upaya standarisasi produk ini adalah untuk meningkatkan daya saing gula aren di pasar domestik dan internasional serta melindungi konsumen dari produk yang tidak layak konsumsi. Disperindag telah menerapkan beberapa langkah strategis yang komprehensif.<sup>75</sup>

Disperindag menetapkan standar mutu yang harus dipatuhi oleh produsen gula aren. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi dan pengemasan produk akhir. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ini, Disperindag melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala di tempat produksi. Pemeriksaan ini memeriksa kebersihan alat produksi, kebersihan lingkungan kerja, dan higienis proses produksi. Produsen diberikan instruksi rinci tentang menjaga kebersihan dan standar pengoperasian yang harus dijaga.

Untuk menjamin gula aren yang dihasilkan aman dikonsumsi, Disperindag juga menerapkan prosedur pengendalian mutu yang ketat. Setiap batch produk yang diproduksi diuji secara berkala untuk memastikan produk tersebut bebas dari kontaminan dan produk tersebut memenuhi standar rasa yang konsisten. Produsen diajari cara melakukan pengujian ini sendiri dan pentingnya mendokumentasikan setiap tahap produksi untuk memfasilitasi pelacakan dan penilaian kualitas. Disperindag mendukung produsen dalam proses sertifikasi produk. Sertifikasi ini mencakup standar nasional dan internasional seperti ISO dan HACCP serta meyakinkan konsumen bahwa produk gula aren telah melalui

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Rahmad Syah, Kepala Seksi Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah di Disperindag Aceh Tenggara, Pada Tanggal 25 September 2023

proses produksi yang memenuhi standar kebersihan dan mutu. Disperindag juga menggalakkan inovasi produksi gula aren untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Dengan dukungan tersebut, produsen diharapkan terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang semakin ketat.

Upaya standardisasi produk oleh Disperindag Aceh Tenggara bertujuan tidak hanya untuk memenuhi peraturan, namun juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk gula aren lokal. Dengan memastikan seluruh produk yang sampai ke konsumen memenuhi standar kualitas yang tinggi, Disperindag berharap dapat meningkatkan reputasi gula aren di wilayah tenggara Aceh dan mengembangkan peluang pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun internasional. Melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan ini, Disperindag berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan industri gula aren lokal.

#### **b. Sertifikasi dan Lisensi**

Proses sertifikasi yang dilakukan Disperindag mencakup serangkaian uji mutu dan inspeksi yang ketat. Produsen yang ingin mendapatkan sertifikasi harus melalui berbagai tahapan, mulai dari penilaian awal hingga audit akhir. Disperindag memberikan bimbingan dan bimbingan untuk membantu produsen memahami persyaratan sertifikasi. Selain itu, kami memberikan pelatihan khusus dalam mempersiapkan dokumentasi yang diperlukan dan mematuhi standar yang ditetapkan. Proses ini memastikan bahwa hanya produsen yang benar-benar memenuhi standar kualitas kami yang dapat menerima sertifikasi.

Sertifikasi yang diberikan Disperindag mencakup berbagai aspek penting seperti kebersihan, keamanan konsumsi, dan konsistensi rasa. Produsen dengan sertifikasi ini berhak untuk menampilkan logo sertifikasi pada kemasan produknya, sehingga memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen. Sertifikasi ini memberikan keyakinan yang lebih besar kepada konsumen bahwa

gula aren yang mereka beli telah diproduksi dengan standar kualitas tinggi dan aman dikonsumsi.<sup>76</sup> Hal ini sangat penting untuk membangun reputasi produk gula aren Aceh Tenggara di pasar yang lebih luas. Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, ia menjelaskan bahwa:

“Proses sertifikasinya tidak mudah. Mulai dari kebersihan peralatan produksi hingga kualitas bahan baku, kami harus memastikan bahwa setiap langkah produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kami menawarkan dukungan ekstensif melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Setelah sertifikasi, kepercayaan konsumen meningkat. Produk akan lebih mudah diterima oleh pasar yang lebih luas. Sertifikasi ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk gula aren.”<sup>77</sup>

### 3. **Fasilitas Pemasaran:**

#### a. **Promosi Produk Lokal**

Di tingkat daerah, Disperindag rutin menyelenggarakan pameran dan bazar bersama produsen gula aren dari berbagai daerah di Aceh Tenggara. Acara-acara tersebut bukan sekedar ajang promosi, namun juga menjadi kesempatan bagi produsen untuk bertukar ilmu dan pengalaman. Dengan pameran lokal ini, Disperindag memberikan wadah bagi produsen kecil untuk mempresentasikan produknya langsung kepada konsumen dan mendapatkan masukan yang berharga. Selain itu, pameran ini juga sering dikunjungi oleh para pedagang dan pengecer lokal yang mencari produk baru untuk dijual di tokonya.

Berbeda dengan tingkat nasional, Disperindag mengikutsertakan produsen gula aren dalam berbagai pameran dan bazar di kota-kota besar Indonesia. Acara-acara ini biasanya mempunyai cakupan yang luas dan melibatkan pengunjung dari berbagai daerah. Keikutsertaan dalam event

---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Jamal Husin, Bidang Industri Disperindag Aceh Tenggara Pada Tanggal 5 Oktober 2023

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan Abrar, Disperindag Aceh Tenggara, Pada Tanggal 26 September 2023

nasional akan meningkatkan eksposur produk gula aren asal Aceh Tenggara dan membuka peluang untuk berkolaborasi dengan para pedagang dan pengecer dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk menarik perhatian pengunjung dan media, Disperindag juga kerap membuka lapak khusus yang menjual produk-produk mewah asal tenggara Aceh, seperti gula aren. Bertujuan untuk mengenalkan gula aren asal Aceh Tenggara tidak hanya di tingkat nasional, namun juga internasional. Mereka aktif bekerja sama dengan berbagai organisasi dan asosiasi perdagangan internasional serta melibatkan produsen lokal dalam pameran dan bazar internasional.

Melalui ajang tersebut, produsen gula aren mempunyai peluang untuk mengembangkan pasar ekspor dan menjaring mitra dagang dari berbagai negara. Keikutsertaan dalam pameran internasional juga memberikan gambaran mengenai standar dan preferensi pasar dunia, yang sangat membantu produsen dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.

Sebagai contoh, tahun lalu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara mengikuti pameran internasional di Singapura bersama beberapa produsen gula aren. Pada pameran tersebut, produk gula aren asal Aceh Tenggara mampu menarik perhatian banyak pengunjung, dan kami menerima beberapa tawaran kerjasama dari perusahaan penjualan internasional. Disperindag juga menjadi tuan rumah pertemuan bisnis antara produsen lokal dan calon mitra dagang, yang dimoderatori oleh pejabat perdagangan Indonesia. Dengan adanya investasi tersebut, selain meningkatkan penjualan, juga membuka peluang ekspor produk gula aren asal Aceh Tenggara.

Melalui berbagai kegiatan promosi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara berharap dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap gula aren lokal. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung produsen dalam memasarkan produknya agar gula aren asal Aceh Tenggara dikenal luas dan diakui kualitasnya di pasar nasional maupun internasional. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan

produsen, namun juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal secara keseluruhan.

b. **Akses Pasar**

Disperindag di Aceh Tenggara berperan penting dalam memberikan akses pasar yang lebih luas kepada produsen gula aren lokal, termasuk melalui kerja sama dengan supermarket, toko online, dan distributor besar. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menjalin kemitraan dengan jaringan supermarket dan toko ritel modern di berbagai kota besar di Indonesia. Kemitraan ini akan memungkinkan kami memasarkan produk gula aren dari wilayah tenggara Aceh secara lebih efektif dan menjangkau lebih banyak konsumen.

Disperindag mendukung produsen gula aren dalam menggunakan platform e-commerce dan toko online. Di era digital saat ini, berjualan melalui platform online menjadi hal yang sangat penting guna menjangkau konsumen secara luas, termasuk wilayah di luar Aceh Tenggara. Disperindag memberikan pelatihan penggunaan platform e-commerce, mulai dari pembuatan akun hingga penyelenggaraan presentasi produk dan strategi pemasaran digital. Mereka juga membantu produsen dengan manajemen dan logistik yang diperlukan untuk penjualan online.

Disperindag juga berupaya mengembangkan saluran distribusi yang lebih luas dengan menggandeng distributor besar yang memiliki jaringan pemasaran di berbagai wilayah. Distributor ini akan membantu produsen dalam mendistribusikan produk gula aren ke berbagai daerah dan membuat produknya lebih mudah ditemukan di pasar-pasar utama di Indonesia<sup>78</sup>. Disperindag memfasilitasi pertemuan dan negosiasi antara produsen dan pedagang serta memberikan dukungan dalam penyusunan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

---

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Jamal Husin, Bidang Industri Disperindag Aceh Tenggara Pada Tanggal 5 Oktober 2023

Mereka bekerja sama dengan media massa, influencer, dan blogger untuk mempromosikan produk gula aren melalui berbagai saluran komunikasi. Kampanye promosi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran konsumen tetapi juga membangun citra positif bagi produk gula aren Aceh Tenggara. Pada tahun 2022, Disperindag mengadakan kampanye promosi di Jakarta dengan melibatkan berbagai media dan influencer kuliner terkenal. Dalam acara tersebut, produk gula aren Aceh Tenggara diperkenalkan melalui demonstrasi kuliner dan sesi mencicipi, yang berhasil menarik perhatian banyak konsumen dan media. Hasil dari kampanye ini adalah peningkatan signifikan dalam penjualan dan permintaan gula aren Aceh Tenggara di pasar Jakarta dan sekitarnya.

Dengan berbagai upaya ini, Disperindag Aceh Tenggara berharap dapat membantu produsen gula aren lokal untuk meningkatkan akses pasar mereka, sehingga produk mereka dapat dikenal dan diterima secara luas. Dukungan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penjualan dan pendapatan produsen tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Disperindag berkomitmen untuk terus mendukung dan memajukan industri gula aren Aceh Tenggara, sehingga dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

#### 4. Pengawasan Harga

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara berperan penting dalam dan adil bagi produsen dan konsumen. Sebagai bagian dari misi tersebut, Disperindag secara berkala memantau harga gula aren di berbagai pasar dan gerai ritel. Mereka mengumpulkan data harga dari berbagai sumber seperti laporan dealer dan konsumen, dan menggunakan sistem informasi pasar untuk memantau tren harga. Data ini kemudian dianalisis untuk menentukan

harga rata-rata yang wajar dan tidak hanya menguntungkan produsen, namun juga terjangkau oleh konsumen.<sup>79</sup>

Disperindag juga berperan dalam mengedukasi produsen tentang pentingnya menetapkan harga jual yang adil. Kami menyelenggarakan seminar dan workshop untuk membahas cara menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi, margin keuntungan yang sesuai, dan kondisi pasar. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan produsen mampu menetapkan harga yang tidak hanya mencerminkan kualitas produknya, tetapi juga kompetitif di pasar. Selain itu, Disperindag juga mengedepankan transparansi harga agar produsen dan konsumen memiliki pemahaman yang jelas mengenai komponen harga gula aren.

Fluktuasi harga yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan produsen dan mempengaruhi kelangsungan usahanya. Untuk mencegah hal tersebut, Disperindag telah mengambil langkah-langkah yang dapat menstabilkan harga, seperti mengatur stok gula aren di pasar melalui mekanisme buffer persediaan. Disperindag bekerja sama dengan koperasi dan asosiasi produsen untuk menyimpan stok gula aren ketika produksi melimpah dan memasarkannya ketika persediaan terbatas.<sup>80</sup> Disperindag juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan asosiasi industri untuk mengatasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas harga gula aren.

Misalnya, jika biaya produksi meningkat karena kenaikan harga bahan baku atau transportasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan intervensi dengan memberikan subsidi dan dukungan kepada produsen untuk menstabilkan harga jual. Badan ini juga memantau kebijakan

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Abrar, Disperindag Aceh Tenggara, Pada Tanggal 26 September 2023

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Jamal Husin, Bidang Industri Disperindag Aceh Tenggara Pada Tanggal 5 Oktober

perdagangan yang mungkin berdampak pada harga gula palem domestik dan internasional. Hal ini senada dengan pernyataan ibu Sari saat diwawancarai, ia menyatakan bahwa:

“Disperindag sangat membantu kami dalam menjaga stabilitas harga gula aren. Mereka selalu memantau harga di pasar dan memberikan bimbingan tentang penentuan harga yang wajar. Ketika harga bahan baku naik, mereka cepat tanggap dengan memberikan bantuan dan subsidi, sehingga kami bisa tetap memproduksi tanpa harus menaikkan harga terlalu tinggi. Ini sangat membantu kami, terutama produsen kecil, untuk tetap bertahan dan berkembang.”<sup>81</sup>

Dengan berbagai upaya ini, Disperindag Aceh Tenggara berkomitmen untuk memastikan bahwa harga gula aren tetap stabil dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Mereka memahami bahwa harga yang adil dan stabil tidak hanya penting bagi kesejahteraan produsen tetapi juga bagi kepuasan konsumen. Dengan demikian, Disperindag berharap dapat menciptakan ekosistem perdagangan gula aren yang sehat dan berkelanjutan di Aceh Tenggara.

## **5. Bentuk Tanggung Jawab Disperindag pada Tingkat Kestabilan Produksi dan Harga Gula Aren**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara berperan sangat penting dalam menjaga produksi gula aren dan stabilitas harga melalui berbagai bentuk tanggung jawab dan intervensi. Tanggung jawab ini dibagi menjadi beberapa aspek utama, antara lain program pelatihan, pemantauan harga, dan kegiatan pemasaran untuk mendukung produsen gula aren lokal.<sup>82</sup>

Pertama, Disperindag bertugas memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada produsen gula aren. Pelatihan ini mencakup teknik produksi yang

---

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Salawati, Pedagang Gula Aren, Di Pasar Gula Aren Kota Kuta Cane, Pada Tanggal 20 September 2023, Di Pasar Kuta Cane

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Jamal Husin, Bidang Industri Disperindag Aceh Tenggara Pada Tanggal 5 Oktober 2023

efisien, menjaga kualitas produk, serta standar kebersihan dan keamanan. Pelatihan ini akan memungkinkan produsen gula aren di Aceh Tenggara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi guna memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Kedua, Disperindag bertugas memantau harga jual gula aren di pasaran. Mereka secara rutin memantau harga gula aren di berbagai pasar dan pengecer untuk memastikan harga wajar dan adil bagi produsen dan konsumen. Disperindag juga memberikan panduan kepada produsen dalam menetapkan harga yang sesuai dengan biaya produksi dan kondisi pasar. Dengan cara ini, hal ini membantu menghindari praktik penetapan harga yang merugikan produsen dan konsumen.

Selain itu, Disperindag telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga gula aren untuk menghindari fluktuasi yang berdampak negatif pada produsen skala kecil. Mereka bekerja sama dengan koperasi dan asosiasi produsen untuk memperkenalkan mekanisme penyangga persediaan, menyimpan stok gula aren ketika produksi melimpah dan melepaskannya ke pasar ketika pasokan terbatas. Disperindag juga memberikan subsidi dan dukungan kepada produsen jika terjadi kenaikan biaya produksi untuk menstabilkan harga jual gula aren.<sup>83</sup>

Ketiga, Disperindag mendorong pemasaran produk gula aren melalui berbagai pameran, bazar, dan acara lainnya di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Mereka bermitra dengan supermarket, toko ritel, dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar gula aren. Disperindag juga menyediakan promosi produk dan dukungan branding, membantu produsen menjalin hubungan dengan distributor dan pengecer.

Hasil wawancara dengan produsen gula aren mengungkapkan bahwa:

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Abrar, Disperindag Aceh Tenggara, Pada Tanggal 26 September 2023

“Intervensi dan dukungan Disperindag sangat membantu dalam menjaga stabilitas harga dan produksi gula aren. Produsen merasa didukung oleh saran teknis, pemantauan harga dan peluang pemasaran yang diberikan Disperindag.”<sup>84</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Dispelindag untuk mendukung industri gula aren di Aceh Tenggara sangat penting dan berdampak positif terhadap kesejahteraan produsen dan kelangsungan usaha. Dengan berbagai bentuk tanggung jawab tersebut, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara berupaya untuk terus mendukung produsen gula aren dalam menjaga stabilitas produksi dan harga. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan produsen, namun juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal secara keseluruhan. Dispelindag akan bertindak sebagai perantara untuk memastikan pembangunan berkelanjutan industri gula aren di Aceh Tenggara dan daya saingnya di pasar yang lebih luas.

## **6. Kualitas Produksi gula aren dalam perspektif *Maqashid Syariah***

Maqasid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai melalui hukum Syariah (Islam) untuk menjamin kesejahteraan dan kebaikan individu dan masyarakat. Maqasid Syariah berfungsi sebagai landasan terpenting dalam membangun dan memahami hukum Islam. Kemasan gula aren dalam konteks Maqâshid Syariah harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memberikan informasi yang jelas dan lengkap untuk membangun kepercayaan konsumen.

Kemasan yang baik memastikan produk aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dan generasi mendatang, mendukung penjagaan keturunan. Selain itu, kemasan yang menarik dan berkualitas tinggi

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Sakimah, Produsen Gula Aren, Pada Tanggal 5 Oktober 2023, Kampung Randu Belah

dapat meningkatkan pendapatan produsen dan membuka peluang ekonomi baru, mendukung tujuan maqashid dalam menjaga harta.

Mengacu pada lima prinsip dasar yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks produksi gula aren di Aceh Tenggara, penerapan prinsip-prinsip ini dapat memastikan bahwa proses produksi tidak hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial, diantaranya:<sup>85</sup>

a. Menjaga Agama (Hifz ad-Din)

Produksi gula aren di Aceh Tenggara harus memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup penggunaan bahan-bahan yang halal dan praktik produksi yang tidak melanggar aturan syariah. Misalnya, memastikan bahwa kebersihan dan kesucian alat-alat produksi dijaga dengan baik.

b. Menjaga Jiwa (Hifz an-Nafs)

Proses produksi gula aren yang higienis dan menggunakan bahan-bahan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya adalah upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Dengan memastikan bahwa produk gula aren aman untuk dikonsumsi, produsen dapat melindungi jiwa manusia dari bahaya kesehatan yang mungkin timbul akibat produk yang tidak berkualitas.

c. Akal (Hifz al-Aql)

Disperindag Aceh Tenggara memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada produsen gula aren tentang teknik produksi yang baik, standar kualitas, dan inovasi teknologi. Edukasi ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan produsen, sehingga mereka dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar pasar.

---

<sup>85</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni-Agustus 2009

#### d. Menjaga Keturunan (Hifz an-Nasl)

Proses produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan penting untuk menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Dengan menerapkan praktik produksi yang tidak merusak lingkungan, produsen gula aren di Aceh Tenggara berkontribusi pada pelestarian alam, memastikan bahwa keturunan mereka dapat menikmati sumber daya yang sama di masa depan.

#### c. Menjaga Harta (Hifz al-Maal)

Produksi gula aren yang berkualitas tinggi memastikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi produsen. Produk berkualitas dapat dijual dengan harga yang layak, memberikan keuntungan yang adil bagi produsen. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan produsen tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Berikut Ayat yang relevan dalam menjelaskan prinsip-prinsip dalam produksi gula aren di Aceh Tenggara, yang mengikuti Maqâshid Syariah dan hukum ekonomi syariah, adalah:

Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa (membanggakan) hal itu kepada hakim untuk (mendapatkan) sebagian harta (yang tidak seharusnya) dimakan di sisi hakim itu."

Ayat di atas menegaskan larangan terhadap segala bentuk penipuan atau penyalahgunaan dalam perdagangan. Maksudnya adalah agar setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan kejujuran dan integritas, tanpa adanya praktik yang melanggar prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks produksi gula aren, ayat ini

mengingatkan bahwa produsen harus mematuhi standar kualitas dan proses produksi yang halal serta tidak menyesatkan konsumen dalam informasi produknya. Ini sejalan dengan *Maqâshid Syariah* yang menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umum yang berkelanjutan.

Penerapan prinsip *Maqasid Syariah* memungkinkan produksi gula aren dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi yang aman, halal, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi produsen dan konsumen. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem produksi dan perdagangan gula aren yang seimbang dan berkelanjutan sejalan dengan nilai-nilai fundamental Islam.

Aspek kesehatan dalam *Maqâshid Syariah* menekankan pentingnya produk yang memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Gula aren yang dihasilkan dengan proses produksi yang baik tidak hanya memberikan nilai gizi yang baik tetapi juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. UU No. 20 Tahun 2008 dapat mendukung pengembangan produk gula aren yang sehat dan berkualitas tinggi melalui regulasi yang mempromosikan inovasi dan standar kualitas.

Dalam proses produksi gula aren di Aceh Tenggara dengan UU No. 20 Tahun 2008 dan *Maqâshid Syariah* menunjukkan bahwa kualitas produksi gula aren di Aceh Tenggara sudah memenuhi standar *Maqasid Syariah*, dimana produksi gula aren di Aceh Tenggara tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara berperan penting dalam mendukung produsen gula aren melalui pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan harga, dan fasilitasi pemasaran.

#### **d. Analisis Data**

Produksi dan kemasan gula aren di Aceh Tenggara mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar serta pembiayaan. Bagi produsen gula aren, ini berarti kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dalam proses produksi dan manajemen usaha, serta mendapatkan dukungan untuk mengadopsi teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Kualitas produk gula aren menjadi fokus utama dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2008. Produsen di Aceh Tenggara memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi halal. Sertifikasi ini penting untuk memberikan jaminan bahwa produk sesuai dengan regulasi kesehatan dan keselamatan serta memenuhi syarat-syarat halal bagi konsumen muslim. Dengan mematuhi standar ini, produsen dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik maupun internasional.

Kemasan gula aren juga merupakan aspek penting yang diatur dalam UU tersebut. Desain kemasan yang menarik dan informatif diperlukan untuk meningkatkan daya tarik produk dan membangun kepercayaan konsumen. Informasi yang jelas tentang bahan baku, proses produksi, nilai gizi, dan sertifikasi halal harus disertakan dalam kemasan untuk memberikan transparansi kepada konsumen. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memberikan dukungan teknis dan bantuan dalam pengembangan desain kemasan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dari perspektif Maqâshid Syariah, produksi dan kemasan gula aren juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesehatan, dan keberlanjutan. Proses produksi gula aren di Aceh Tenggara menjaga kebersihan dan kehalalan bahan baku, serta menghindari kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Kemasan yang mencantumkan informasi yang jelas dan akurat juga

mendukung prinsip transparansi dan kejujuran dalam berbisnis menurut prinsip syariah. Ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa produk gula aren memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan.


Beberapa produsen gula aren di Aceh Tenggara telah mulai praktik-praktik yang lebih bersih dan sehat dalam proses produksi. Mereka sudah melakukan upaya untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah murni dan halal, serta menjaga kebersihan dalam setiap tahap produksi. Selain itu, beberapa produsen telah mendapatkan sertifikasi halal yang diatur oleh lembaga berwenang, yang merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar syariah.

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk sepenuhnya memenuhi Maqâshid Syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap teknologi modern dan pelatihan yang memadai bagi semua produsen gula aren. Beberapa produsen mungkin masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien dan tidak sepenuhnya higienis. Selain itu, aspek transparansi dan kejujuran dalam pemasaran dan informasi produk juga perlu ditingkatkan. Disperindag tetap memberikan dukungan dan bimbingan untuk memastikan bahwa seluruh produsen gula aren dapat memenuhi standar kualitas dan syariah secara konsisten.

Secara ilmu ekonomi, UU No. 20 Tahun 2008 dan prinsip Maqâshid Syariah juga mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan produsen gula aren di Aceh Tenggara. Dengan meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses produksi, produsen dapat meningkatkan nilai tambah produk mereka dan membuka peluang pasar baru. Pemerintah diharapkan terus memberikan dukungan dalam hal regulasi yang mendukung UMKM serta menggalakkan inovasi dalam produksi dan pemasaran produk gula aren untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini.

Produksi gula aren di Aceh Tenggara, yang diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, memperlihatkan hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk pemberdayaan UMKM, tetapi juga mendorong produsen untuk mematuhi standar keadilan dalam akses terhadap pasar dan sumber daya. Transparansi dalam informasi produk dan tanggung jawab terhadap konsumen juga menjadi bagian integral dalam prinsip Maqâshid Syariah dan hukum ekonomi syariah, memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi berjalan dengan kejujuran dan adil.

Dengan memadukan regulasi yang mendukung UMKM dan nilai-nilai Islam, produksi gula aren di Aceh Tenggara dapat memberikan dampak yang positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kesejahteraan umum dalam hukum ekonomi syariah.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai responsibilitas Disperindag Aceh Tenggara terhadap peningkatan kualitas produksi dan kemasan gula aren menurut UU No. 20 tentang UMKM dan konsep Maqashid Syariah, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Disperindag Aceh Tenggara telah menjalankan berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis. Pelatihan ini mencakup teknik produksi yang efisien, standar kebersihan, dan penggunaan teknologi baru. Disperindag juga berperan aktif dalam memfasilitasi pemasaran gula aren melalui pameran, bazar, dan event promosi lainnya di berbagai tingkatan, baik lokal, nasional, maupun internasional.
- b. Disperindag melakukan pengawasan harga secara rutin untuk memastikan harga gula aren yang wajar dan adil bagi produsen dan konsumen. Mereka juga memberikan panduan kepada produsen tentang penetapan harga yang sesuai dengan biaya produksi dan kondisi pasar.
- c. Produksi gula aren di Aceh Tenggara yang mengikuti prinsip-prinsip Maqashid Syariah memastikan bahwa produk yang dihasilkan halal dan thayyib, aman untuk dikonsumsi, dan berkualitas tinggi. Proses produksi yang higienis dan menggunakan bahan-bahan alami mendukung tujuan menjaga jiwa manusia dari bahaya kesehatan.


#### **B. Saran**

- a. Disperindag harus meningkatkan upaya promosi dan pemasaran gula aren di tingkat nasional dan internasional. Partisipasi dalam pameran dagang, bazar,

serta platform e-commerce perlu diperluas untuk meningkatkan jangkauan pasar gula aren dari Aceh Tenggara.

b. Disperindag dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk memberikan sertifikasi halal dan standar kualitas lainnya kepada produsen gula aren. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk gula aren di tingkat nasional dan internasional.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan Disperindag Aceh Tenggara dapat terus meningkatkan kualitas produksi dan kemasan gula aren, menjaga stabilitas harga, dan memastikan kesejahteraan produsen serta konsumen. Upaya ini akan mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. N. (2021). *Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Ahmad W. M. (2010). *fiqih muamalat*, Jakarta: Kreasindo MediaCita.
- Az-Zuhaili. (2011). *fiqih islam aadillatuhu*. Depok: Gemma Insani.
- Cholid, N & Abu. A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Cet. VIII Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Darliah, D. M. (2022). *Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Gula Aren Berdasarkan Metode Analisis Swot (Studi Kasus Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Departemen Agama RI. (2000). *AL-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*. Semarang: Cv. Asy-Syifa'.
- Dewi, S. (2015). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Skripsi. Uin Sunan Gunung Djati.
- Dimiaudin, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi. (2021). *Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari UU NO. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)*.
- Ferdinat. (2019). *Pengembangan Minat Beli Merek Ekstensi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Firda, N. F. (2011). *Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari UU NO. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus CV. latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabet, Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Firia, A. (2019). *Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development Baznas Kota Yogyakarta: (Tinjauan Maqashid*

- Syariah). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ghofar, S. (2009). *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118.
- Halil, A. T. (2015). *Ijtihad Maqashid (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Helmi, A. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja Aceh Tenggara Dalam Pengelolaan Pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara (Tinjauan Fiqih Siyasa)*. (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hendi, S. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibnu, H. A. (1958). *Bulughul Maram Juz III*. Semarang.
- Ibnu, M & Zainal A. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imam, A. Z. A. (2019). *Fathu al-Wahab*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Jasser. A. (2019). *Maqashid Syariah A Beginner's Guide*. London: The International.
- Kamisa. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Kotler & Amstrong. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga. Edisi 12 Jilid I.
- Lukmanulhakim. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Maya, A. (2017). *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum), Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Monzer Kahf, *Ekonom Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Moh, M. (2012). *Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta Idea Press Yogyakarta.

- Mohammad, Z. (2023). Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Pendekatan Penafsiran Al-Qur'an. *Ar Rosyad. Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora*, 1, no. 2: 134-151.
- Muhammad, F. A. B. (1993). *Al-Lu'lu Wal Marjan, Koleksi Hadis yang Disepakati Oleh Al-Bukhari dan Muslim*, Penerjemah Muslich Shabir. Semarang: Hadis No. 1039.
- Muhammad, N. A. (2008). *Ringkasan Shahih Muslim*. Tim Pustaka As-Sunnah, cet, 1. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Nasution. (2007). *Metode Research*. Cet IX: Jakarta: Bumi Aksara.
- Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. Cross-Border 4, No. 2: 201–216.
- Pusung, R., Tumbel, T & Punuindoong, A. (2018). *Pengaruh Industri Gula Aren Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo*. *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, No. 2: 10–20.
- Quraish, S. (2002). *Tafsir Al-Mishbah vol.1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahma. (2019). *Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Resmiwati, I. (2011). *Strategi Pengembangan Usaha Gula Aren Di Kabupaten Aceh Tenggara*. Vol. 4, No. 2.
- Septi, P. S. (2023). *Pendampingan Masyarakat Dalam Pengolahan Dan Pemasaran Digital Produk Gula Aren Mangkok Sebagai Minuman Kesehatan Dengan Varian Rasa Di Desa Lawe Loning Aman Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara*. Vol. 8, No. 4.
- Silvi, M. R. (2019). *Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Subekti, R. (1983). *Kitab Undang Undang Hukum Perata*. Jakarta: Praditya Paramita.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sumandi, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulfa, Y. (2023). *Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Gula Aren Perspektif Ekonomi Islam*. 9, No. 02: 2657–2666.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. No. 1.
- Widi, A., Triastuti, S & Dhidik, P. (2019). *Peningkatan Kualitas Gula Aren Tradisional Produksi Desa Jawisari Kabupaten Kendal*. Jurnal Puruhita 1, No. 1: 66-70.
- Yuni, M. (2023). *Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindag Kop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)*. Skripsi Fakultas UIN Ar-Raniry.



## DOKUMENTASI

### Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:284/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** Menunjuk Saudara/si
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Agustin Hamdan, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Bobaqibat Adnan, Lc., MA    | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa di:
- |       |   |
|-------|---|
| Nama  | Isnaini Y   |
| NIM   | 200102149   |
| Prodi | Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul | Responsibilitas Disperindag Aceh Terhadap Peningkatan Kualitas Produksi dan Kemasan Gula Aren Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan konsep <i>Muqaddim Saurah</i> |
- KEDUA** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Januari 2024  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jl. Iskandar Muda No.12 Kutacane-24651 Telp (0629) 21124  
 Email : [disdagperindaker@acehtenggara.kab.go.id](mailto:disdagperindaker@acehtenggara.kab.go.id) Website : [disdagperindaker.acehtenggara.kab.go.id](http://disdagperindaker.acehtenggara.kab.go.id)

Kutacane, 24 Juni 2024

Nomor : SIO/206

Sifat : Penting

Lamp. :

Perihal : **Izin Melakukan Penelitian Ilmiah**

**Kepada Yth.**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

Di

**Tempat**

1. Schubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 1958/Un-08/FSHLL/PP.00.9/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini memberikan izin kepada :

**Nama/NIM : ISNAINI Y. / 200102149**

**Semester/Jurusan : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Alamat : Jl. Peurada Utama Lr. Putri Meredam Dewi,  
 Gampung Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota  
 Banda Aceh**

2. Yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Responsibilitas Disperindag Aceh Tenggara terhadap Peningkatan Kualitas Produksi dan Kemasan Gula Aren Menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Konsep Maqashid Syariah**", di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,  
 KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

**RAHMAD FADLI, S.STP, MM.**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19780130199711001

AR-RANIRY

### Lampiran 3. Foto Penelitian

#### Wawancara bersama kepala Dinas Perdagangan



Wawancara bersama pedagang gula aren

